

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan satu-satunya sistem yang telah dipilih oleh Allah SWT sebagai sarana yang sah (fitrah) bagi hambanya untuk membangun rumah tangga dan menjaga keberlanjutan hidup di dunia. Dengan perkawinan yang sah, hubungan intim antara seorang laki-laki dan perempuan yang awalnya haram menjadi halal. Dalam Islam perkawinan dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah SWT dan sunnah Rasulullah saw. Perkawinan bukan hanya untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, melainkan untuk mendapatkan kebahagiaan yang kekal.¹

Perkawinan memegang peranan krusial sejalan dengan kehendak Allah Swt yang menghendaki manusia untuk mengisi dan mengelola bumi serta segala ciptaan-Nya di dalamnya. Tanpa perkawinan, tujuan ini sulit tercapai. Selain itu, perkawinan berfungsi sebagai wadah pembentukan keluarga yang harmonis dan penuh cinta (*sakinah, mawaddah, warohmah*), yang dibangun atas dasar nilai-nilai keagamaan yang mengharuskan adanya pertukaran bimbingan, kasih sayang, dan perawatan antara suami dan istri.²

Pada hakikatnya manusia diciptakan dalam keadaan berpasang-pasangan, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah Surat AdDzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah) (QS. Ad-Dzariyat: 51: 49).

Selanjutnya dipertegas dalam firman Allah Surat Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 48.

² Nasruddin, *Fikih Munakahat*, (Bandar Lampung: Team MS Barokah, 2015), 2.

laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al-Hujurat: 49: 13).

Berdasarkan penjelasan ayat di atas Allah SWT telah membentuk manusia menjadi berpasangan agar mereka dapat saling memahami dan mendukung, memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam perjalanan hidup mereka. Ayat berikutnya pun menjelaskan, bahwa Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan untuk menjadi teman hidup yang memiliki rasa kasih sayang dan aspirasi untuk bersatu dalam harmoni. Harmoni ini termanifestasi dalam kebersamaan hidup laki-laki dan perempuan dalam satu ikatan rumah tangga, yang disatukan oleh ikatan pernikahan yang sakral.

Konstitusi Republik Indonesia, yang merupakan hukum tertinggi di negara ini, secara eksplisit menegaskan hak asasi setiap individu untuk membina keluarga. Hal ini diwujudkan melalui institusi perkawinan yang diakui dan dilindungi oleh negara. Perkawinan yang sah menurut hukum tidak hanya merupakan perjanjian antara dua individu tetapi juga sebagai institusi sosial yang diatur oleh negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur lebih lanjut mengenai syarat-syarat dan prosedur yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan dapat diakui secara hukum di Indonesia. Menurut Undang-Undang ini, perkawinan yang sah harus dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh kedua belah pihak, yang mencerminkan prinsip pluralisme dan kebebasan beragama yang dijunjung tinggi di Indonesia. Selain itu, Undang-Undang tersebut juga menekankan pentingnya pencatatan perkawinan.³

Pencatatan ini bukan sekadar formalitas administratif, tetapi merupakan langkah penting yang menjamin perlindungan hukum bagi pasangan suami istri, termasuk hak atas harta bersama, warisan, dan hak asuh anak. Pencatatan perkawinan juga memudahkan pemerintah dalam mengelola data demografis yang akurat, yang penting untuk perencanaan pembangunan dan penyediaan

³ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 9, diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974> pada 19 November 2024.

layanan publik. Dengan demikian, pencatatan perkawinan menjadi salah satu pilar penting dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia.⁴

Perkawinan merupakan institusi sosial yang fundamental, yang memiliki tujuan mulia untuk membentuk keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang dan rahmat, sebagaimana yang diilhami oleh surah ar-Rum ayat 21. Dalam konteks ini, keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah* menjadi ideal yang diupayakan melalui perkawinan. Prinsip-prinsip perkawinan yang diarahkan untuk mencapai tujuan ini menekankan pada pentingnya pengakuan dan perlindungan hak-hak yang ada dalam perkawinan, sehingga tercipta suasana yang tenang dan stabil dalam rumah tangga. Dalam kerangka ilmu hukum Islam, tujuan dan prinsip perkawinan ini dianggap sebagai norma abstrak yang memberikan arah dan panduan bagi hukum konkret atau hukum praktis yang diterapkan dalam proses pernikahan. Hukum konkret ini berfungsi sebagai pedoman yang mengatur tata cara pernikahan, memastikan bahwa setiap aspek dari pernikahan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Fuqaha, atau para ahli hukum Islam, memainkan peran penting dalam merumuskan dan menafsirkan hukum praktis ini, sehingga dapat diaplikasikan dalam konteks sosial yang beragam. Salah satu manifestasi dari prinsip pengakuan dan penjaminan hak dalam perkawinan adalah melalui walimah, yang merupakan perayaan perkawinan. Walimah tidak hanya berfungsi sebagai acara sosial, tetapi juga sebagai sarana pengumuman kepada masyarakat bahwa dua individu telah resmi menikah dan membentuk ikatan suci. Pengumuman ini penting sebagai bentuk validasi sosial dan pengakuan atas pernikahan yang telah terjadi. Selain itu, kehadiran saksi dalam pernikahan juga merupakan elemen penting yang menegaskan legitimasi dan keabsahan pernikahan di mata hukum dan masyarakat.⁵

⁴ Muhammad Afdhol Kusuma Ningrat, "Urgensi Buku Nikah Orang Tua Secara Syarat Administrasi Pernikahan Anak Perempuan Pertama Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Pada Kantor Urusan Agama Di Kabupaten Lampung Utara)", *Thesis*, (UIN Raden Intan Lampung: Program Pascasarjana, 2022), 2.

⁵ Muhammad Amin Sayyad, "Urgensi Pencatatan Nikah Sebagai Rukun Nikah (Studi Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia Dan Khoiruddin Nasution)", *El-Maslahah Journal*, Vol. VIII, No. 1 (2018).

Sahnya suatu perkawinan yang ditinjau dari sudut keperdataan adalah bilamana perkawinan tersebut sudah dicatat atau didaftarkan pada Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil sesuai dengan agama yang dianutnya.⁶

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 merupakan dokumen hukum yang penting dalam administrasi perkawinan di Indonesia. BAB II dari peraturan ini secara khusus mengatur tentang pencatatan perkawinan, yang mencakup delapan Pasal, mulai dari Pasal 2 hingga Pasal 9. Pasal-Pasal ini secara rinci menjelaskan prosedur yang harus diikuti oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat kecamatan untuk mencatat setiap perkawinan yang terjadi di wilayahnya. Pencatatan ini bukan hanya formalitas administratif, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang signifikan. Misalnya, jika terjadi kelalaian dalam pencatatan, petugas yang bertanggung jawab dapat dikenakan sanksi.⁷

Dalam konteks hukum negara, pendaftaran perkawinan merupakan langkah esensial yang tidak hanya memenuhi tuntutan administratif tetapi juga mengukuhkan ikatan perkawinan secara legal. Tanpa pendaftaran yang sah, sebuah perkawinan mungkin diakui dalam lingkup keagamaan namun belum memiliki kekuatan hukum di mata negara. Proses ini penting karena menyangkut berbagai hak dan kewajiban yang terkait dengan status perkawinan, seperti warisan, hak asuh anak, dan kewajiban-kewajiban suami istri. Oleh karena itu, meskipun sebuah pasangan telah menjalankan semua prosedur yang diperlukan menurut agama atau kepercayaan mereka, tanpa pendaftaran resmi di instansi yang berwenang, perkawinan tersebut belum dianggap sah secara hukum. Pencatatan perkawinan bukan hanya sekadar formalitas tetapi juga merupakan pengakuan dan perlindungan dari negara terhadap sebuah hubungan. Ini menciptakan sebuah dokumen resmi yang dapat digunakan sebagai bukti legal atas sebuah perkawinan. Dengan adanya pencatatan ini, pasangan tersebut dapat mengklaim hak-hak yang dijamin oleh hukum, seperti dalam hal pembagian harta bersama atau dalam situasi

⁶ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), 175.

⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/67678/pp-no-9-tahun-1975> pada 19 November 2024.

perceraian. Selain itu, pencatatan perkawinan juga memudahkan dalam proses-proses legal lainnya, seperti pembuatan paspor atau dokumen resmi lain yang memerlukan bukti status perkawinan. Pada akhirnya, pencatatan perkawinan adalah tentang memastikan bahwa hak-hak individu diakui dan dilindungi. Ini adalah proses yang menegaskan bahwa negara mengakui dan mendukung struktur keluarga yang telah dibentuk. Tanpa pengakuan ini, pasangan mungkin akan menghadapi kesulitan dalam banyak aspek kehidupan sosial dan hukum, yang dapat menimbulkan komplikasi serius bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, sangat penting bagi pasangan yang telah menikah untuk memastikan bahwa perkawinan mereka terdaftar secara resmi, sehingga mereka dapat menikmati sepenuhnya hak dan kewajiban yang datang dengan status perkawinan yang sah.⁸

Pasangan calon pengantin yang ingin melakukan pencatatan perkawinan harus memenuhi persyaratan administrasi yang diperlukan. Jika calon pengantin perempuan adalah anak pertama dan selama proses pendaftaran ditemukan ketidaksesuaian antara tanggal lahirnya dan tanggal pernikahan orang tuanya (kurang dari 6 bulan), maka orang tua calon pengantin tidak dapat berfungsi sebagai wali nikah untuk anaknya.

Buku nikah orang tua sangat penting karena berkaitan dengan siapa yang akan menjadi wali nikah bagi calon pengantin perempuan yang merupakan anak pertama. Oleh karena itu, buku nikah orang tua diperlukan sebagai bukti untuk mencocokkan antara tanggal pernikahan orang tua dan tanggal lahir anak perempuan pertama. Hal ini penting karena pernikahan anak perempuan pertama berpengaruh pada penentuan wali nikah. Jika orang tua tidak diperbolehkan menjadi wali nikah, solusi untuk masalah ini adalah menunjuk wali hakim.

Dalam praktik administrasi perkawinan yang terjadi di lapangan, seringkali terlihat bahwa buku nikah orang tua tidak dijadikan sebagai syarat utama dalam penentuan wali nikah. Meskipun secara teori, dokumen ini seharusnya memiliki peran penting sebagai bukti sah dari pernikahan sebelumnya yang dapat mempengaruhi status wali, namun pada kenyataannya,

⁸ Syaharani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, tt), 10

buku nikah tersebut sering kali hanya dianggap sebagai dokumen pendukung. Variasi dalam penerapan aturan ini di berbagai KUA menunjukkan adanya ketidakseragaman dalam prosedur yang dijalankan. Di beberapa KUA, buku nikah orang tua dimanfaatkan sebagai bagian dari proses verifikasi dokumen, sementara di KUA lain, buku nikah tersebut sama sekali tidak digunakan dalam proses administratif apapun.

Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun, menghadapi situasi dimana buku nikah orang tua digunakan sebagai referensi. Jika ada perbedaan data, maka orang tua dari calon pengantin wanita yang lebih dulu menikah akan dipanggil oleh KUA untuk memberikan klarifikasi. Sementara itu, bagi KUA yang tidak mempertimbangkan buku nikah orang tua dalam menentukan wali nikah, mereka tetap menunjuk orang tua sebagai wali nikah meskipun ada laporan dari komunitas atau anggota keluarga tentang adanya ketidakcocokan antara tanggal pernikahan orang tua dan tanggal kelahiran anak mereka.

Dalam konteks persyaratan untuk buku nikah bagi orang tua dari anak perempuan sulung, meskipun persyaratan tersebut tidak secara eksplisit disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam atau dalam Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019, namun pada praktiknya di lapangan, sangat penting bagi Kantor Urusan Agama KUA untuk memahami status dari anak perempuan sulung tersebut, yaitu apakah ia telah dikandung sebelum atau setelah pernikahan orang tuanya. Hal ini tidak hanya berdasarkan pengakuan dari orang tua saja, tetapi juga berdasarkan bukti dari buku nikah orang tua. Langkah ini diambil dengan tujuan untuk menghasilkan kebaikan dan manfaat bagi semua pihak yang terlibat, memastikan bahwa hak-hak perwalian dapat dilaksanakan dengan benar, dan untuk membentuk masyarakat yang patuh pada hukum, termasuk hukum agama dan hukum negara.

Atas dasar itulah menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian terkait dengan judul **“Urgensi Buku Nikah Orang Tua Sebagai Syarat Administrasi Pernikahan Anak Perempuan Pertama Perspektif Hukum keluarga Islam (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian dalam penelitian ini meliputi administrasi Hukum keluarga Islam, yang di dalamnya akan membahas mengenai urgensi buku nikah orang tua sebagai syarat administrasi pernikahan anak perempuan pertama perspektif hukum keluarga Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon.

b. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis komparatif. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode penulis untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang urgensi buku nikah orang tua sebagai syarat pernikahan anak perempuan pertama dan implikasinya terhadap keabsahan pernikahan. Selain penelitian lapangan, dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian pustaka (*library research*), sebagai pendukung dalam melakukan penelitian baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.⁹

Kemudian pendekatan yuridis normatif digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kendala yang dihadapi oleh KUA Kecamatan Talun dalam menerapkan buku nikah orang tua sebagai syarat administrasi pernikahan anak perempuan pertama, urgensi buku nikah orang tua sebagai syarat administrasi pernikahan anak perempuan pertama pada Kantor Urusan Agama di Kecamatan Talun dan perspektif hukum keluarga Islam tentang urgensi buku nikah orang tua sebagai syarat administrasi pernikahan anak

⁹ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Lampung, 2014), 9.

perempuan pertama. Pendekatan ini akan membantu peneliti dalam mengumpulkan data, menganalisis dan menarik kesimpulan yang relevan dengan tujuan penelitian.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu tentang bagaimana urgensi buku nikah orang tua sebagai syarat administrasi pernikahan anak perempuan pertama perspektif hukum keluarga Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon.

2. Pembatasan Masalah

Studi ini memerlukan pembatasan yang jelas untuk memastikan bahwa proses penelitian berjalan dengan terarah dan terstruktur, serta tetap berada dalam lingkup permasalahan yang ditetapkan. Masalah dalam penelitian ini yang akan menjadi fokus peneliti yaitu mengenai urgensi buku nikah orang tua sebagai syarat administrasi pernikahan anak perempuan pertama perspektif hukum keluarga Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon.

3. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah:

- a. Apa saja kendala yang dihadapi oleh KUA Kecamatan Talun dalam menerapkan buku nikah orang tua sebagai syarat administrasi pernikahan anak perempuan pertama?
- b. Apa urgensi buku nikah orang tua sebagai syarat administrasi pernikahan anak perempuan pertama pada Kantor Urusan Agama di Kecamatan Talun?
- c. Bagaimana perspektif hukum keluarga Islam tentang urgensi buku nikah orang tua sebagai syarat administrasi pernikahan anak perempuan pertama?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Dari penjelasan latar belakang tersebut, maka tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh KUA Kecamatan Talun dalam menerapkan buku nikah orang tua sebagai syarat administrasi pernikahan anak perempuan pertama.
 - b. Untuk mengetahui urgensi buku nikah orang tua sebagai syarat administrasi pernikahan anak perempuan pertama pada Kantor Urusan Agama di Kecamatan Talun.
 - c. Untuk mengetahui perspektif hukum keluarga Islam tentang urgensi buku nikah orang tua sebagai syarat administrasi pernikahan anak perempuan pertama.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara Teoritis
 - 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dalam kajian Hukum keluarga Islam, khususnya terkait administrasi pencatatan pernikahan. Dengan menganalisis urgensi buku nikah orang tua, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti lain yang tertarik pada topik serupa.
 - 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan teori-teori yang berkaitan dengan pencatatan pernikahan dalam konteks hukum Islam, serta memberikan pencerahan mengenai pentingnya bukti autentik dalam pernikahan.
 - 3) Penelitian ini dapat menjadi sumber diskusi dalam forum akademis, membantu mahasiswa dan peneliti lain untuk memahami lebih dalam mengenai implikasi hukum dari administrasi pernikahan yang tidak mematuhi ketentuan yang ada.
 - b. Secara Praktis
 - 1) Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi KUA dalam menerapkan prosedur administrasi pencatatan perkawinan. Dengan

memahami urgensi buku nikah orang tua, KUA dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan kepatuhan terhadap hukum.

- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan keberadaan buku nikah orang tua sebagai syarat administratif. Hal ini dapat membantu masyarakat memahami konsekuensi hukum dari pernikahan yang tidak dicatatkan.
- 3) Penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk memperbaiki regulasi terkait administrasi pencatatan perkawinan, sehingga lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengangkat judul ini diantaranya yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Chairul Azmi dengan judul “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Ampelan Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kepemilikan Buku Nikah Di Kelurahan Banjar Kota Mataram”. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa KUA Ampelan sangat berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan buku nikah dengan cara optimalisasi pertemuan dengan masyarakat terkait kepemilikan buku nikah. Selain itu pihak KUA terjun langsung ke lapangan guna memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya kepemilikan buku nikah.¹⁰ Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu, Fokus penelitian, kedua penelitian ini menyoroti pentingnya buku nikah dalam konteks pernikahan. Adapun perbedaannya terletak pada tujuan penelitian, penelitian terdahulu bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kepemilikan buku nikah, sedangkan penelitian yang sedang dikaji berfokus pada urgensi

¹⁰ Chairul Azmi, “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Ampelan Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kepemilikan Buku Nikah Di Kelurahan Banjar Kota Mataram”, *Skripsi*, (UIN Mataram: Fakultas Syariah, 2020).

buku nikah orang tua sebagai syarat administrasi pernikahan anak perempuan pertama dan implikasinya dalam Hukum keluarga Islam.

2. Skripsi yang ditulis oleh Riri Wulandari dengan judul “Status Nasab Anak Di Luar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak”. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa menurut Mazhab Hanafi bahwa anak di luar nikah adalah anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya akad nikah. Adapun nasab status anak di luar nikah adalah sama dengan anak yang lahir di dalam perkawinan yang sah, karena mazhab Hanafi menganggap adanya nasab secara hakiki, maka nasab hakiki kepada bapak biologisnya adalah *tsabit*, sehingga anak tersebut diharamkan untuk dinikahi bapak biologisnya. Sedangkan menurut Mazhab Syafi’i bahwa anak di luar nikah adalah anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya persetubuhan dengan suami yang sah. Adapun status nasab anak tidak memiliki hubungan nasab dengan bapak biologisnya, karena anak tersebut lahir di luar perkawinan yang sah.¹¹ Persamaan antara keduanya, yaitu dalam hal kewarisan, bahwa anak di luar nikah tidak mewarisi dari bapak biologisnya, melainkan hanya kepada ibu, dan keluarga ibunya. Anak di luar nikah juga tidak memperoleh hak nafkah dari bapak biologisnya. Adapun dalam perwalian, bapak biologisnya tidak berhak menjadi wali dari anak luar nikahnya, namun yang menjadi wali adalah wali hakim. Perbedaannya terdapat dalam hal kewarisan menurut Mazhab Hanafi bahwa anak luar nikah tidak mewarisi dari bapak biologisnya, melainkan hanya dari ibu, dan keluarga ibunya. Menurut Mazhab Syafi’i terdapat pengecualian, bahwa anak luar nikah boleh menerima waris dari bapak biologisnya dengan syarat bahwa anak tersebut diakui oleh semua ahli warisnya. Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu fokus pada Hukum keluarga Islam, kedua penelitian ini membahas isu-isu yang berkaitan dengan Hukum keluarga Islam, khususnya mengenai status anak dan administrasi pernikahan. Adapun perbedaannya terletak pada subjek

¹¹ Riri Wulandari, “Status Nasab Anak Di Luar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak”, *Skripsi*, (UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Syari’ah, 2018).

penelitian, penelitian terdahulu berfokus pada status nasab anak di luar nikah menurut perspektif dua mazhab (Hanafi dan Syafi'i), sedangkan penelitian yang sedang dikaji lebih spesifik pada urgensi buku nikah orang tua sebagai syarat administrasi pernikahan anak perempuan pertama.

3. Skripsi yang ditulis oleh Shania Salsabila dengan judul “Penentuan Wali Nikah Anak Perempuan Hasil Zina Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Pada Tahun 2020-2022)”. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa mekanisme penentuan wali nikah pada anak perempuan hasil luar nikah dalam kasus perselingkuhan di KUA Miri, Sragen adalah dengan memeriksa berkas-berkasnya terlebih dahulu. Karena terdapat problem mengenai wali nikahnya, maka Penghulu memanggil wali nikah untuk menjelaskan mengenai ketentuan anak sah. Wali nikah anak perempuan hasil zina pada kasus perselingkuhan dalam hukum positif yaitu mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya (suami sah ibunya) maupun dengan ibunya. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya akta kelahiran yang menyatakan bahwa anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Begitu juga dalam hukum Islam, anak tersebut mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah atau suami sah ibunya. Karena laki-laki yang menzinahi ibunya tidak memiliki hak apapun terhadap anak tersebut.¹² Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu terletak di fokus pada wali nikah, kedua penelitian membahas isu wali nikah, khususnya dalam konteks anak perempuan, meskipun dengan latar belakang yang berbeda. Penelitian pertama menyoroti penentuan wali nikah untuk anak hasil zina, sedangkan penelitian kedua mengkaji pentingnya buku nikah orang tua dalam proses administrasi pernikahan. Adapun perbedaannya terletak pada subjek penelitian, penelitian terdahulu berfokus pada penentuan wali nikah untuk anak perempuan hasil zina, termasuk analisis tentang siapa yang berhak menjadi wali dan bagaimana hukum Islam memandang situasi tersebut. Sementara itu, penelitian yang sedang dikaji

¹² Shania Salsabila, “Penentuan Wali Nikah Anak Perempuan Hasil Zina Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Pada Tahun 2020-2022)”, *Skripsi*, (UIN Walisongo Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum, 2023).

lebih spesifik pada urgensi buku nikah orang tua sebagai syarat administrasi dalam pernikahan anak perempuan pertama.

4. *Thesis* yang ditulis oleh Rijal Amri Siregar dengan judul “Pencatatan Perkawinan Ditinjau Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan (Studi Kasus KUA Kecamatan Di Lingkungan Kabupaten Tapanuli Selatan)”. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa aturan pencatatan perkawinan berdasarkan KHI bersifat imperatif yang mewajibkan setiap perkawinan bagimasyarakat Islam untuk dicatat. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pencatatan perkawinan bagi masyarakat di kabupaten Tapanuli Selatan di antaranya: faktor ekonomi, faktor kurangnya kesadaran hukum masyarakat, faktor pendapat hukum agama, faktor rumitnya urusan administrasi, faktor mahal biaya nikah, faktor adanya pernikahan poligami, dan faktor pergaulan bebas. Pentingnya pencatatan pernikahan tersebut, dalam konteks masyarakat Indonesia saat ini menjadi tidak bisa terbantahkan. Sebagai Negara hukum, Indonesia telah menetapkan beberapa ketentuan yang mengharuskan bagi setiap warganya agar melakukan pencatatan dalam pernikahan.¹³ Terdapat persamaan anatar penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji, kedua penelitian sama-sama membahas topik yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, khususnya dalam konteks pernikahan. Keduanya menyoroti aspek-aspek penting dalam proses pernikahan yang diatur oleh hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Adapun perbedaanya terletak fokus utama penelitian, penelitian terdahulu berfokus pada implementasi PMA No. 20 Tahun 2019 dalam konteks pencatatan perkawinan secara umum, sedangkan penelitian yang sedang dikaji menyoroti urgensi buku nikah orang tua sebagai salah satu syarat administrasi dalam pernikahan, khususnya bagi anak perempuan pertama.
5. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Amin Sayyad dengan judul “Urgensi Pencatatan Nikah Sebagai Rukun Nikah (Studi Kritis Pemikiran

¹³ Rijal Amri Siregar, “Pencatatan Perkawinan Ditinjau Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan (Studi Kasus KUA Kecamatan Di Lingkungan Kabupaten Tapanuli Selatan)”. *Tesis*, (UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan: Pascasarjana Program Megister, 2023).

Siti Musdah Mulia Dan Khoiruddin Nasution)”. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pemikiran Siti Musdah Mulia tentang pentingnya pendaftaran pernikahan sebagai pilar pernikahan adalah karena ada banyak dampak negatif yang disebabkan oleh perkawinan yang tidak terdaftar atau pernikahan informal. Metode *Istinbāt* yang digunakan oleh Siti Musdah Mulia untuk menentukan pendaftaran nikah sebagai pilar pernikahan adalah surah al-Baqarah ayat 282 dengan metode *qiyas aulawi*, dilalah *al-maqāṣid* beberapa hadis tentang pengumuman perkawinan dan metode *ma mlahāh mursalah*, pemikiran Khoiruddin Nasution tentang urgensi pencatatan perkawinan sebagai pilar pernikahan adalah karena perubahan pengakuan dan jaminan konteks hak pada zaman Nabi SAW sudah cukup dengan walimah, pengumuman dan saksi, sementara sekarang pengakuan dan jaminan yang benar adalah pendaftaran nikah. Khoiruddin Nasution menggunakan metode kombinasi tematik-holistik untuk menentukan pendaftaran pernikahan sebagai pilar pernikahan. Mempertimbangkan kondisi masyarakat, hukum, norma dan sosial budaya yang berkembang pada masyarakat Indonesia saat ini maka Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution tentang pendaftaran pernikahan sebagai pilar perkawinan yang ditinjau secara filosofis, yuridis dan sosiologis, bisa dikatakan sudah tidak relevan lagi. Karena, keabsahan pendaftaran pernikahan baik secara filosofis, yuridis dan sosiologis hanya sebagai bukti otentik dan ketertiban pernikahan orde nikah yang tertib, sehingga bukan penentu legitimasi dalam perkawinan.¹⁴ Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu pada pendekatan Hukum keluarga Islam, keduanya menggunakan perspektif Hukum keluarga Islam untuk menganalisis pentingnya dokumen atau pencatatan dalam konteks pernikahan, serta implikasinya terhadap status hukum pasangan yang menikah. Adapun perbedaannya terletak pada subjek penelitian, penelitian terdahulu berfokus pada pencatatan nikah secara umum dan pemikiran tokoh-tokoh tertentu (Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution),

¹⁴ Muhammad Amin Sayyad, “Urgensi Pencatatan Nikah Sebagai Rukun Nikah (Studi Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia Dan Khoiruddin Nasution)”, *El-Maslahah Journal*, Vol. VIII, No. 1 (2018).

sedangkan penelitian yang sedang dikaji lebih spesifik pada buku nikah orang tua sebagai syarat administrasi untuk anak perempuan pertama.

6. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Chaula Luthfia dan Hamdan Arief Hanif dengan judul “Urgensi Pencatatan Perkawinan Perspektif Hukum Islam”. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pada masa awal Islam terdapat tradisi *I’lan an-nikah* (mengumumkan suatu perkawinan di tengah masyarakat setempat). Salah bentuk *I’lan an-nikah* adalah *walimah al-urs* (resepsi/pesta perkawinan), seruan tersebut mempunyai maksud untuk mengumumkan pada khalayak ramai telah terjadi perkawinan serta mencegah terjadinya prasangka perzinahan. Adanya anjuran mencatat transaksi tidak tunai dalam Qs. Al Baqarah (2) ayat 282, dimana illat hukumnya untuk menguatkan persaksian dan menghindari keraguan. Dijelaskan dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 21 perkawinan bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat *mitsaqon gholiizon*. Oleh karena itu perkawinan yang memiliki kedudukan yang special yaitu perjanjian yang sangat kuat, begitu luhur, agung dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan. Pengumuman yang relevan untuk konteks sekarang muncul dalam bentuk tulisan berupa akta nikah. Sehingga akta nikah merupakan bentuk pengakuan masyarakat dan penjamin hak di masa sekarang. Dengan ungkapan lain, konteks dari pengumuman kepada masyarakat sebagai sarana pengakuan dan penjamin hak adalah bagi masyarakat komunal yang terbiasa dengan lisan.¹⁵ Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu tujuan untuk meningkatkan kesadaran, baik penelitian terdahulu maupun yang sedang dikaji bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan lembaga terkait mengenai pentingnya pencatatan dan dokumen resmi dalam pernikahan. Adapun perbedaannya terletak pada konteks analisis, penelitian terdahulu lebih menekankan pada aspek teologis dan fiqih terkait pencatatan perkawinan, sedangkan penelitian yang sedang dikaji lebih fokus pada aspek administratif dan praktis dalam pelaksanaan pernikahan di KUA.

¹⁵ Chaula Luthfia dan Hamdan Arief Hanif, “Urgensi Pencatatan Perkawinan Perspektif Hukum Islam”, *Sahaja: Journal Shariah And Humanities*, Vol. 1, Issue 2 (2022): 85-96.

7. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Yasniwati dengan judul “Urgensi Pencatatan Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia”. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa Pencatatan perkawinan sangat penting sekali dalam suatu perkawinan. Hak perempuan akan terlindungi jika perkawinan tersebut tercatat. Sahnya sebuah perkawinan adalah sesuatu hal yang sangat krusial yang berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan. Suatu perkawinan dikatakan sah maka kedudukan hukum mengenai akibat perkawinan ini terutama mengenai keturunan (anak) dan harta akan menjadi tegas dan jelas. Harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung mempunyai hubungan hukum dengan kedua belah pihak yang telah melangsungkan perkawinan. Begitupun juga dengan keturunan yang lahir dalam ikatan sebuah perkawinan yang sah juga mempunyai hubungan hukum dengan orang tuanya.¹⁶ Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu pendekatan Hukum keluarga Islam, keduanya menggunakan perspektif Hukum keluarga Islam untuk menganalisis pentingnya pencatatan atau dokumen resmi dalam konteks pernikahan. Adapun perbedaannya terletak pada konteks analisis, penelitian terdahulu lebih menekankan pada aspek perlindungan hukum dan dampak sosial dari tidak adanya pencatatan, sedangkan penelitian yang sedang dikaji lebih fokus pada aspek administratif dan legalitas pernikahan berdasarkan keberadaan buku nikah orang tua.
8. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Syauqy, Muhammad Saleh dan Suaib Lubis dengan judul “Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Batal Karena Wali Tidak Sah Di Pangkalan Susu”. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa perkawinan Anizar dan Joko Prayetno tidak dapat dikatakan batal karena tidak ditemukan sebab terputusnya nasab Anizar dengan Muhammad Ridwan, sehingga perkawinan tersebut tetap sah. Terkait nasab anak, baik status perkawinan itu sah atau batal, nasab anak tetap terhubung kepada kedua orang tuanya dan ayah biologisnya berhak

¹⁶ Yasniwati, “Urgensi Pencatatan Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia”, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 1 (2023).

menjadi wali nikah.¹⁷ Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu fokus pada hukum keluarga Islam, kedua penelitian membahas isu-isu yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, khususnya mengenai status anak dalam konteks pernikahan dan wali nikah. Adapun perbedaannya terletak pada subjek penelitian, penelitian terdahulu berfokus pada kedudukan anak dalam perkawinan yang batal akibat wali nikah tidak sah, termasuk analisis tentang dampak hukum dan sosial dari situasi tersebut. Sebaliknya, penelitian yang sedang dikaji lebih spesifik pada urgensi buku nikah orang tua sebagai syarat administrasi dalam pernikahan anak perempuan pertama.

Dari delapan studi sebelumnya yang telah dibahas, ternyata belum mampu membahas secara mendalam mengenai terkait Hukum keluarga Islam dan dokumen perkawinan, masih ada kebutuhan untuk penelitian yang lebih mendalam mengenai urgensi buku nikah orang tua sebagai syarat administrasi pernikahan anak perempuan pertama. Oleh peneliti bermaksud untuk mengetahui urgensi buku nikah orang tua sebagai syarat administrasi pernikahan anak perempuan pertama perspektif hukum keluarga Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon.

E. Kerangka Pemikiran

Ahmad Tohardi, dalam karyanya, mengemukakan bahwa kerangka pemikiran merupakan suatu representasi mengenai keterkaitan antara berbagai variabel yang menjadi fokus dalam suatu penelitian, yang diuraikan secara logis. Kerangka pemikiran ini menjadi bagian integral dari tinjauan pustaka, yang menyajikan rangkuman dari semua dasar teori yang relevan dengan penelitian tersebut. Di dalamnya, tergambar dengan singkat skema proses penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran ini disusun untuk memfasilitasi proses penelitian dengan mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri, sehingga

¹⁷ Muhammad Syaury, et al., "Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Batal Karena Wali Tidak Sah Di Pangkalan Susu", *JSL: Journal Smart Law*, Vol. 1, No. 2 (2023).

membantu dalam mengarahkan dan memandu jalannya penelitian dengan lebih jelas dan terorganisir.¹⁸

Pertimbangan awal dalam penyusunan riset ini melibatkan beberapa elemen yang saling terhubung untuk memberikan arah yang jelas bagi penelitian ini. Adapun dalam penelitian ini, ingin membahas lebih dalam mengenai urgensi buku nikah orang tua sebagai syarat administrasi pernikahan anak perempuan pertama perspektif hukum keluarga Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif.


Selanjutnya, penelitian ini akan membahas tentang kendala yang dihadapi oleh KUA Kecamatan Talun dalam menerapkan buku nikah orang tua sebagai syarat administrasi pernikahan anak perempuan pertama, ada beberapa kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan akses ke dokumen-dokumen tersebut, terutama jika orang tua telah lama menikah dan buku nikah mereka tidak tersedia atau sulit ditemukan sehingga menyebabkan keterlambatan atau komplikasi dalam proses administrasi pernikahan.

Selain itu, penelitian ini akan meneliti urgensi buku nikah orang tua sebagai syarat administrasi pernikahan anak perempuan pertama. Dalam kasus di mana buku nikah orang tua digunakan sebagai acuan, ketidaksesuaian data dapat memicu KUA untuk meminta klarifikasi dari orang tua calon pengantin. Di sisi lain, bagi KUA yang tidak menjadikan buku nikah sebagai acuan, wali nikah tetap ditetapkan meskipun ada keberatan dari masyarakat atau keluarga terkait ketidaksesuaian tanggal pernikahan orang tua dan kelahiran anak. Ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam interpretasi dan penerapan aturan, yang bisa berdampak pada legitimasi pernikahan anak perempuan tersebut.

Penelitian selanjutnya yaitu akan meneliti tentang perspektif hukum keluarga Islam tentang urgensi buku nikah orang tua sebagai syarat administrasi pernikahan anak perempuan pertama, pentingnya dokumen ini dalam menentukan keabsahan wali nikah. Dalam konteks hukum Islam, buku nikah orang tua dapat menjadi faktor penentu dalam kasus di mana terdapat keraguan

¹⁸ Ahmad Tohardi, *Buku Ajar Pengantar Metodologi Penelitian Sosial Plus*, (Tanjungpura: University Press, 2019), 323.

mengenai keabsahan wali nikah. Adapun untuk mempermudah alur berfikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

F. Metodologi Penelitian

1. Metode Pendekatan penelitian

a. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian bertujuan untuk memahami fenomena sosial dan perilaku manusia dalam konteks alami.¹⁹

Dalam Ahmad Mustamil Khoiro Adhi dan Kusumastuti menjelaskan bahwa berbagai definisi telah diberikan mengenai penelitian kualitatif oleh para ahli. Sebagai contoh, Bogdan dan Taylor mendefinisikannya sebagai suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari individu yang menjadi subjek penelitian serta perilaku yang diamati. Sementara itu, menurut Creswell penelitian kualitatif adalah proses penyelidikan terhadap fenomena sosial dan masalah manusia. Definisi lainnya menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan strategi pencarian makna, pemahaman, dan deskripsi tentang suatu fenomena, dengan fokus pada multi-metode, bersifat alamiah, holistik, dan mengutamakan kualitas.²⁰

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian kualitatif mengandalkan penggunaan narasi untuk memaparkan dan membedah arti dari berbagai fenomena, peristiwa, dan kondisi sosial yang spesifik. Peneliti berperan sebagai alat utama dalam memahami dan menafsirkan fenomena yang sedang diteliti. Karena itu, sangat penting bagi peneliti untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang teori-teori terkait guna membedakan antara konsep-konsep teoretis dengan realitas empiris yang diperoleh selama penelitian.

Oleh karena itu, studi ini memilih metode kualitatif sebagai sarana untuk menganalisis dan mengevaluasi tentang urgensi buku

¹⁹ Miza Nina Adlini et al., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, Vol. 6, No. 1 (2022): 975.

²⁰ Ahmad Mustamil Khoiro Adhi, Kusumastuti, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 11 .

nikah orang tua sebagai syarat administrasi pernikahan perempuan pertama perspektif Hukum keluarga Islam studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang peneliti gunakan dalam Penelitian ini ialah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah metode penelitian hukum yang menggabungkan aspek normatif (yuridis) dan empiris (sosiologis). Secara yuridis, pendekatan ini menelaah norma-norma, peraturan, dan ketentuan hukum yang mengikat sebagai dasar analisis. Sedangkan secara sosiologis, pendekatan ini meneliti bagaimana hukum tersebut diterapkan, berfungsi, dan berdampak dalam kenyataan sosial masyarakat. Dengan demikian, pendekatan ini bertujuan untuk memahami hukum tidak hanya sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang nyata dan dinamis dalam kehidupan masyarakat.²¹

Dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kendala yang dihadapi oleh KUA Kecamatan Talun dalam menerapkan buku nikah orang tua sebagai syarat administrasi pernikahan anak perempuan pertama, urgensi buku nikah orang tua sebagai syarat administrasi pernikahan anak perempuan pertama pada Kantor Urusan Agama di Kecamatan Talun dan perspektif Hukum keluarga Islam tentang urgensi buku nikah orang tua sebagai syarat administrasi pernikahan anak perempuan pertama.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Menurut Suteki dan Galang Taufani dalam bukunya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sumber data primer merujuk

²¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002),

kepada informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, baik melalui pengamatan langsung, wawancara, atau kuesioner.²²

Data primer adalah data yang didapat secara langsung yang didapat dari subjek sebagai sumber informasi yang utama yaitu dengan observasi ke tempat penelitian dan wawancara langsung bersama bapak penghulu KUA Kecamatan Talun mengenai urgensi buku nikah orang tua sebagai syarat administrasi pernikahan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah informasi yang diperoleh peneliti tidak secara langsung dari objek penelitian, melainkan melalui sumber lain, baik lisan maupun tulisan. Data ini merupakan sekumpulan informasi yang telah ada sebelumnya dan digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Sumber data sekunder dapat berupa dokumen-dokumen penting, buku, situs web, dan data yang dikumpulkan oleh organisasi atau individu lain, seperti data sensus yang dikumpulkan oleh pemerintah.²³

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersumber dari dokumen-dokumen administrasi pencatatan pernikahan seperti buku nikah orang tua dan akta anak, penelitian-penelitian terdahulu seperti buku, skripsi dan jurnal yang memberikan referensi mengenai urgensi buku nikah orang tua sebagai syarat administrasi pernikahan anak perempuan pertama.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah metode penelitian yang melibatkan pengamatan langsung terhadap objek atau subjek di lapangan untuk mengumpulkan data dan informasi. Dalam konteks ini, observasi bukan

²² Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2018), 214.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2017), 137.

hanya sekadar mencatat perilaku yang muncul, tetapi juga berusaha memahami latar belakang dan konteks dari perilaku tersebut. Observasi dapat dilakukan dalam berbagai situasi, baik dalam lingkungan alami maupun terkontrol, dan biasanya melibatkan penggunaan pancaindra untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti.²⁴

Peneliti melakukan observasi ke KUA Talun untuk mendapatkan data tentang urgensi buku nikah orang tua sebagai syarat administrasi pernikahan anak perempuan pertama dari perspektif hukum keluarga Islam. Observasi ini bertujuan untuk memahami bagaimana buku nikah orang tua berfungsi dalam proses administrasi pernikahan, serta implikasi hukum dan sosialnya.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode dengan cara menanyakan secara langsung informasi kepada responden. Interview, juga disebut wawancara atau kuisisioner lisan, yaitu dialog yang dilakukan langsung pewawancara untuk mendapatkan sebuah informasi dari terwawancara.²⁵

Peneliti melakukan wawancara dengan penghulu KUA Talun untuk mendapatkan data mengenai urgensi buku nikah orang tua sebagai syarat administrasi pernikahan anak perempuan pertama dari perspektif hukum keluarga Islam. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi yang mendalam tentang peran dan pentingnya buku nikah dalam proses administrasi pernikahan, serta bagaimana hal ini dipandang dalam konteks hukum Islam.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Menurut Suharsini Arikunto, metode ini mencakup pencarian data mengenai catatan, buku, transkrip, surat

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, 145

²⁵ Sutrisno Hadi, *Metedologi Research Jilid II*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001),

kabar, majalah, dan dokumen tertulis lainnya yang telah ada sebelumnya.²⁶

Peneliti melakukan dokumentasi dengan cara mengambil gambar atau memfoto dokumen yang terkait, yaitu buku nikah orang tua dan akta anak, untuk keabsahan data mengenai urgensi buku nikah orang tua sebagai syarat administrasi pernikahan anak perempuan pertama dari perspektif hukum keluarga Islam. Metode dokumentasi ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti visual yang mendukung analisis dan kesimpulan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Menurut Nasution dalam Sugiyono menyatakan bahwa analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.²⁷ Teknik analisis data yang dapat digunakan antara lain, analisis data kualitatif, karena penelitian ini merupakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif, maka analisis data utama yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Teknik analisis data kualitatif yang umum digunakan, antara lain:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari penelitian di lapangan sering kali berjumlah besar, sehingga penting untuk mencatatnya dengan cermat dan detail. Pengalaman menunjukkan bahwa semakin sering peneliti mengunjungi lapangan, data yang terkumpul akan bertambah banyak, menjadi lebih kompleks dan sulit untuk dikelola. Oleh karena itu, analisis data yang efektif melalui proses reduksi data menjadi langkah yang krusial. Proses reduksi ini melibatkan penyederhanaan data dengan cara merangkum informasi utama, memusatkan perhatian pada aspek-aspek vital, serta mengidentifikasi tema dan pola yang muncul. Hasilnya, data yang sudah direduksi akan lebih mudah dipahami,

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 206.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 320.

memberikan wawasan yang lebih tajam, dan memudahkan peneliti dalam pengumpulan data berikutnya serta memungkinkan pencarian data dengan lebih efisien ketika dibutuhkan.²⁸

b. Penyajian Data (*Display Data*)

Setelah proses reduksi data, langkah selanjutnya adalah penyajian data yang bertujuan untuk menyampaikan hasil temuan kepada pembaca atau stakeholder. Dalam menyajikan data, digunakan berbagai teknik seperti narasi, tabel, grafik, atau diagram yang sesuai untuk memvisualisasikan hasil temuan dengan cara yang jelas dan dapat dipahami dengan mudah. Penyajian data yang efektif sangat penting untuk menjelaskan dan menampilkan hasil penelitian secara visual, sehingga memungkinkan pembaca untuk menginterpretasikan hasil analisis dengan lebih baik.²⁹

c. Verifikasi Data

Dalam metodologi yang diuraikan oleh Miles dan Huberman, sebagaimana yang disebutkan oleh Sugiyono, tahap selanjutnya dari analisis data kualitatif melibatkan proses mengambil kesimpulan dan melakukan verifikasi. Kesimpulan yang dihasilkan pada awalnya tidak permanen dan dapat berubah jika tidak ada bukti yang cukup kuat selama fase pengumpulan data selanjutnya. Namun, jika kesimpulan awal tersebut mendapatkan dukungan dari bukti yang valid dan konsisten pada saat penelitian dilanjutkan dengan pengumpulan data tambahan, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap sebagai temuan yang dapat dipercaya. Dalam konteks penelitian kualitatif, kesimpulan dianggap sebagai penemuan baru yang belum pernah terungkap sebelumnya. Temuan ini bisa berupa deskripsi atau gambaran yang lebih jelas dari objek yang sebelumnya tidak terdefinisi dengan baik, atau bisa juga berupa hubungan sebab akibat, interaksi, hipotesis, atau teori yang baru.³⁰

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 323.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 325.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 325.

G. Sistematika Penulisan

Dalam proposal skripsi dengan judul “Urgensi Buku Nikah Orang Tua Sebagai Syarat Administrasi Pernikahan Perempuan Pertama Perspektif Hukum keluarga Islam (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon)”, dalam pembahasannya akan dikelompokkan menjadi lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang di dalamnya menguraikan berbagai macam permasalahan yang melatarbelakangi mengapa penelitian ini dilakukan. Selanjutnya dilakukan identifikasi masalah atau rumusan masalah untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut dengan mengemukakan pokok masalah. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori. Bab ini menyajikan teori yang didasarkan pada tinjauan literatur, penelitian terdahulu dan studi pustaka. Mulai dari Perkawinan dalam Hukum Islam dan PerUndang-Undangan di Indonesia, Pencatatan Pernikahan dan Kedudukan Nasab Anak dari Hubungan di Luar Perkawinan.

BAB III Gambaran Umum Lokasi Penelitian. Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai lokasi penelitian yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, yang mencakup letak geografis wilayah Kecamatan Talun, profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun, struktur organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun dan tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan Bab ini akan menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai Urgensi Buku Nikah Orang Tua Sebagai Syarat Administrasi Pernikahan Perempuan Pertama Perspektif Hukum keluarga Islam.

Bab V Penutup. Bab terakhir dalam skripsi ini berisi kesimpulan dan rekomendasi yang diperoleh dari studi yang dilakukan. Kesimpulan tersebut memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian, sedangkan rekomendasi menawarkan strategi-strategi untuk menyelesaikan isu yang dibahas atau untuk memajukan penelitian pada topik yang sama di masa depan